



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISRA Bin ABDULLAH;**  
Tempat lahir : Palingkau;  
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juli 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Palingkau Baru Rt. 001 Kelurahan Palingkau  
Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten  
Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Nomor : SP.Han/11/VIII/2019/Lantas tertanggal 26 Agustus 2019;  
**sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : 68/Rt-2/09/2019 tertanggal 12 September 2019;  
**sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019.**
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-1612/Q.2.12/Eku.2/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019;  
**sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 285/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 06 Nopember 2019;  
**sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 285-B/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 25 Nopember 2019;  
**sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2020;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 239/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 06 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH;**

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 239/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 06 Nopember 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-98/Eku.2/Kpuas/1019 tertanggal 09 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Laki-laki atas nama EFFENDI Bin SAHIDAL (usia 42 Tahun) meninggal dunia dan korban anak atas nama AHMAD SAUFI EFFENDI ( usia 6 Tahun) meninggal dunia"***, sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dipotong masa tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No. Pol. : KH 8279 BP beserta STNK
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama EFENDI;  
**dikembalikan kepada Keluarga Korban an. SANTI Binti UTH MAHRAN (Istri korban);**
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol S 1575 PF tanpa STNK;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama ISRA;  
**dikembalikan melalui TERDAKWA ISRA Bin ABDULLAH kepada yang berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.500,- ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan karena menyetir mobil dalam keadaan mabuk dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-98/Eku.2/Kpuas/1019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 03.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kapuas Seberang (Depan kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kel. Barimba Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan korban anak atas nama AHMAD SAUFI EFFENDI (usia 6 Tahun) dan Korban Laki-laki atas nama EFFENDI Bin SAHIDAL (usia 42 Tahun) meninggal dunia**", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ia terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, Skj. 19.00 Wib, menuju ke Jembatan Sei Asam untuk mengkosumsi minum - minuman keras jenis arak, sekitar jam 01.30 Wib (Dini Hari) terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO, Sdr. IMIS dan Sdr. SAKAR, sdr.LANA berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol S 1575 PF yang di kemudikan sdr.IMIS menuju warung di Jalan Trans Kalimantan Kel. Mambulau Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, sekitar jam . 03.30 wib (Dini Hari), terdakwa bersama Sdr. ANTO, Sdr. IMIS dan Sdr. SAKAR ,sdr.LANA pulang dan mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol S 1575 PF tersebut pada saat itu terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** yang mengemudikan dengan kondisi terdakwa mabuk atau sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.30 Wib dari arah Jalan Trans Kalimantan Kel. Mambulau Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** bersama Sdr. ANTO, Sdr. IMIS dan Sdr. SAKAR, sdr.LANA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol S 1575 PF mau menuju arah kuala kapuas untuk pulang kerumah dengan di kemudikan oleh terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** dengan dengan kondisi terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** mabuk atau sedang dalam pengaruh minuman beralkohol akan tetapi di Jalan Kapuas Seberang (Dekat kantor kecamatan Kapuas Hilir) Kel. Barimba Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah pada saat terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** melewati jalan tersebut mobil yang terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** oleng dan melebar ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju arah Kuala Kapuas dan tiba - tiba datang dari arah yang berlawanan mobil Pick Up Suzuki Cary warna Hitam No. Pol KH 8279 BP yang di kemudikan Korban EFENDI dari arah Kuala Kapuas menuju arah Banjarmasin karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang faktor penyebab kecelakaan tersebut karena kelalaian terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** yang mana pada saat mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi dan pengaruh minuman beralkohol serta juga terdakwa kurang konsentrasi penuh dan tidak memperhatikan situasi aman di depan terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** yang pada saat itu jalan dalam keadaan gelap sehingga pada saat itu terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** tidak melakukan pengereman sehingga tidak bisa mengendalikan mobil terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** kemudian melebar ke jalur sebelah kanan jalan dari arah Banjarmasin menuju arah kuala Kapuas sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan antara mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol S 1575 PF yang dikemudikan oleh terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** dengan mobil Suzuki Cary warna Hitam No. Pol KH 8279 BP yang di kemudikan oleh korban EFENDI (meninggal dunia) dengan membawa dua orang penumpang di antaranya anak korban bernama AHMAD SAUFI Bin EFENDI (meninggal dunia) dan istri dari korban yang bernama sdri.SANTI Binti UTUH MAHRAN , bahwa anak dari korban EFENDI yang bernama AHMAD SAUFI Bin EFENDI mengalami luka robek pada kepala bagian dahi sebelah kanan , luka memar pada bagian punggung dan luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan (meninggal dunia) pada saat di lakukan perawatan di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya Prov.Kalimantan Tengah sedangkan

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Korban EFENDI Bin SAHIDAL mengalami luka memar pada bagian kaki sebelah kanan, luka memar pada bagian perut dan sekitar 7 (tujuh) hari di lakukan perawatan Korban EFENDI Bin SAHIDAL meninggal dunia di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya Prov.Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari dari RSUD dr.DORIS SYLVANUS PROV. KALIMANTAN TENGAH Nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/ VIII/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.RICKA BRILLIANTY ZALUCHU,SpKF atas nama korban **AHMAD SAUFI EFFENDI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tulang Tengkorak : Patah tulang atap tengkorak

Kesimpulan :

- Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari hasil pemeriksaan,maka korban seorang laki-laki,usia enam tahun.Pada pemeriksaan luar di temukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup daerah atap tulang tengkorak,sebab kematian tidak dapat di tentukan dari hasil pemeriksaan luar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari dari RSUD dr.DORIS SYLVANUS PROV. KALIMANTAN TENGAH Nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/ VIII/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.RICKA BRILLIANTY ZALUCHU,SpKF atas nama korban **EFFENDI Bin SAHIDAL** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tulang Tengkorak : Patah tulang tertutup paha kanan

Kesimpulan :

- Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari hasil pemeriksaan,maka korban seorang laki-laki,usia empat puluh dua tahun.Pada pemeriksaan luar di temukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup paha kanan ,pecahnya organ hati,sebab kematian tidak dapat di tentukan dari hasil pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkatan Jalan**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SANTI Binti UTUH MAHRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diajukan kedalam persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Kapuas Seberang (depan Kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi adalah penumpang yang ada di dalam Mobil Pick Up Suzuki Carry bersama Anak Saksi yang dikemudikan Suami Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Pol KH 8279 BP yang dikemudikan Suami Saksi dengan Mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol S 1575 PF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mobil Pick Up dari arah Kapuas menuju Banjarmasin sedangkan untuk Mobil Toyota Avanza dari arah Banjarmasin menuju Kapuas;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu gerimis sedangkan jalan beraspal dan tikungan dan merupakan pemukiman rumah penduduk dan perkantoran di daerah tersebut;
- Bahwa Suami Saksi mengemudikan Mobil Pick Up dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, dan Saksi melihat datangnya Mobil Toyota Avanza sekitar berjarak 5 meter dan tidak ada halangan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Saksi tidak ingat lagi karena sudah berada di luar mobil, kemudian Saksi teringat Anak Saksi dan Saksi mencarinya, dan Saksi temukan Anak Saksi sudah diangkat masyarakat ke pinggir jalan dalam keadaan tidak bergerak dan Saksi melihat Suami Saksi dalam keadaan terjepit di dalam Mobil, Saksi dan Anak Saksi dibawa ke RSUD Kapuas dengan menggunakan mobil untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi akibat kecelakaan mengalami luka memar pada bagian dada dan pinggul bagian belakang, sedangkan Anak Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian dahi sebelah kanan, luka memar pada bagian punggung dan luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, sedangkan Suami Saksi mengalami luka memar pada bagian kaki sebelah kanan, luka memar pada bagian perut dan setelah dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari Suami Saksi meninggal dunia di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya;

- Bahwa atas kejadian tersebut ada pihak pengemudi Mobil Toyota Avanza ada datang setelah dilakukan pemeriksaan tetapi Saksi tidak ada di rumah dan diterima oleh Orang Tua Saksi yaitu berupa Beras dan juga Uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **YUSOA CHRISTIAN ANDREW Bin JHON KALANGKA (Alm)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diajukan kedalam persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Kapuas Seberang (depan Kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada waktu itu Saksi melaksanakan Piket Jaga Malam di Kantor PDAM Kapuas Seberang II pada sekitar pukul 03.15 Wib Saksi mengecek kadar garam dari Pompa Imtek, tidak lama kemudian sekitar jam 03.45 Wib Saksi mendengar suara seperti ban pecah dari luar lokasi Saksi bekerja, lalu Saksi mengecek keluar ternyata terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan roda empat yaitu Mobil Toyota Avanza ada penumpangnya semuanya laki-laki tetapi jumlahnya Saksi tidak mengetahui dan Mobil Pick Up yang ada penumpangnya seorang laki-laki dan seorang perempuan serta ada Anaknya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut selanjutnya tindakan Saksi bersama warga sekitar membantu mengeluarkan penumpang baik yang berada di dalam Mobil Avanza maupun yang berada di dalam Mobil Pick Up tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Mobil Pick Up dari arah Kapuas menuju Banjarmasin sedangkan untuk Mobil Toyota Avanza dari arah Banjarmasin menuju Kapuas;
  - Bahwa kondisi cuaca pada saat itu gerimis sedangkan jalan beraspal dan tikungan dan merupakan pemukiman rumah penduduk dan perkantoran di daerah tersebut;
  - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi tidak begitu mengetahui kondisi dari pengemudi dan penumpang yang ada di dalam Mobil Toyota Avanza namun diantara mereka ada yang memberitahukan bahwa ada sebagian dari mereka telah mengkonsumsi minuman keras;
  - Bahwa kerusakan yang Saksi ketahui untuk Mobil Pick Up mengalami kerusakan pada bagian depan mobil penyok, kaca depan pecah dan ban sebelah kanan dan kiri pecah sedangkan Mobil Toyota Avanza kerusakan pada bumper depan samping sebelah kanan, pintu depan samping sebelah kanan penyok dan kaca jendela pintu sebelah kanan pecah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan foto barang bukti dan sket yang ada dalam berkas perkara ini (foto barang bukti dan sket diperlihatkan kepada Saksi di persidangan) karena foto tersebut adalah Mobil yang mengalami kecelakaan tersebut dan sket adalah tempat terjadinya kecelakaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ-KLL/RSUD/VIII/2009 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **AHMAD SAUFI EFFENDI**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan korban laki-laki, usia enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup daerah atap tulang tengkorak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/VIII/2009 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **EFFENDI Bin SAHIDAL**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan korban laki-laki, usia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup paha kanan, pecahnya organ hati;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dengan Mobil Pick Up Suzuki Carry;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Kapuas Seberang (depan Kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa berada didalam Mobil Toyota Avanza bersama Sdr. LANA, Sdr. ANTO, Sdr. IMIS, dan Sdr. SAKAR;
- Bahwa kondisi dan cuaca pada saat kejadian tersebut kondisi jalan beraspal tikungan, cuaca gerimis suasana subuh, lingkungan sekitar pemukiman penduduk dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat itu Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan dari arah Banjarmasin menuju Kuala Kapuas, sedangkan Mobil Pick Up dari arah Kapuas menuju Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada melihat Mobil Pick Up tersebut, dan dengan kecepatan tinggi serta karena pengaruh minuman beralkohol menyebabkan Terdakwa tidak konsentrasi sehingga Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan melebar ke kanan arah ke Banjarmasin dan melihat Mobil Pick Up dan sudah dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindarinya lagi;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Toyota Avanza tidak dilengkapi dengan SIM dan surat lainnya;

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan yang Terdakwa pergunakan pada waktu itu adalah 60 sampai 80 km/jam;
- Bahwa ada Orang Tua Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban kecelakaan tersebut akan tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengendarai kendaraan roda dua Satria F 150 warna hitam bersama JAJULI menuju Kelurahan Barimba untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis arak setelah itu kami kembali ke Jembatan Sei Asam untuk santai minum-minuman keras jenis arak tersebut, tidak lama kemudian datang Saudara LANA menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol S 1575 PF dan mengajak Terdakwa dengan Saudara JAJULI menuju Handil Baras untuk bermain Bilyard dan bertemu dengan Saudara ANTO, Saudara IMIS, dan Saudara SAKAR, dengan alasan masih ada yang bermain Terdakwa dan Saudara LANA berinisiatif berpindah ke tempat lain dan bermain Bilyard di Jalan Jepang dan Saudara ANTO, Saudara IMIS dan Saudara SAKAR ikut bersama kami sedangkan Saudara JAJULI tidak ikut, Mobil Toyota Avanza dikemudikan oleh Saudara IMIS sesampainya di Jalan Jepang kami minum Kopi dan bermain Bilyard, sekitar jam 01.30 Wib kami berangkat menggunakan Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saudara IMIS menuju warung kopi di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Mambulau, sekitar pukul 03.30 Wib kami pulang dan Mobil Toyota Avanza dikemudikan oleh Terdakwa, dan saat di Jalan Kapuas Seberang dekat Kantor Kecamatan Kapuas Hilir dimana cuaca gerimis/subuh sekitar pukul 03.45 Wib saat melewati jalan Mobil yang Terdakwa kemudikan melebar ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju Kuala Kapuas dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada Mobil Pick Up Suzuki Carry dari arah Kuala Kapuas menuju Banjarmasin dan karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada melakukan pengereman karena Terdakwa menjalankan cukup kencang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan (foto) dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam  
No. Pol. : KH 8279 BP beserta STNK;

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A atas nama EFENDI;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol S 1575 PF tanpa STNK;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ISRA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat (visum et repertum), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bermula dari Terdakwa bersama Saudara LANA, Saudara ANTO, Saudara IMIS dan Saudara SAKAR yang sebelumnya minum minuman keras jenis arak dan bermain bilyar kemudian berinisiatif berpindah ke tempat lain menuju warung kopi di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Mambulau, dan sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam bermaksud untuk pulang, lalu sesampainya di Jalan Kapuas Seberang (depan Kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dimana cuaca gerimis/subuh sekitar pukul 03.45 Wib saat melewati tikungan jalan Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan melebar ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju Kuala Kapuas, dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada Mobil Pick Up Suzuki Carry dari arah Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, oleh karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari dan tidak ada melakukan pengereman, dan akhirnya terjadilah kecelakaan/tabrakan tersebut;
- Bahwa kondisi dan cuaca pada saat kejadian tersebut kondisi jalan beraspal tikungan, cuaca gerimis suasana subuh, lingkungan sekitar pemukiman penduduk dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Toyota Avanza tidak dilengkapi dengan SIM dan surat lainnya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi Saksi **SANTI** mengalami luka memar pada bagian dada dan pinggul bagian belakang, dan Anak **AHMAD SAUFI EFFENDI** mengalami luka robek pada kepala bagian dahi sebelah kanan, luka memar pada bagian punggung dan luka memar pada

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah sebelah kiri dan meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, sedangkan Sdr. **EFFENDI Bin SAHIDAL** mengalami luka memar pada bagian kaki sebelah kanan, luka memar pada bagian perut dan setelah dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari meninggal dunia di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ-KLL/RSUD/VIII/2009 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **AHMAD SAUFI EFFENDI**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan korban laki-laki, usia enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup daerah atap tulang tengkorak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/VIII/2009 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **EFFENDI Bin SAHIDAL**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan korban laki-laki, usia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup paha kanan, pecahnya organ hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan **tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”:**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mengemudikan”, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**mengemudikan**” adalah memegang kendali atau kemudi atau yang mengarahkan arah perjalanan kendaraan bermotor; Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “**kendaraan bermotor**” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bermula dari Terdakwa bersama Saudara LANA, Saudara ANTO, Saudara IMIS dan Saudara SAKAR yang sebelumnya minum minuman keras jenis arak dan bermain bilyar kemudian berinisiatif berpindah ke tempat lain menuju warung kopi di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Mambulau, dan sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam bermaksud untuk pulang, lalu sesampainya di Jalan Kapuas Seberang (depan Kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dimana cuaca gerimis/subuh sekitar pukul 03.45 Wib saat melewati tikungan jalan Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan melebar ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju Kuala

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada Mobil Pick Up Suzuki Carry dari arah Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, oleh karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari dan tidak ada melakukan pengereman, dan akhirnya terjadilah kecelakaan/tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat pada saat kejadian Terdakwalah yang sedang menjalankan / memegang kendali Mobil Toyota Avanza dari Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Mambulau sampai tempat kejadian terjadinya tabrakan/kecelakaan tersebut, dan sebagaimana diketahui bahwa Mobil Toyota Avanza termasuk dalam kategori kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menjalankan Mobil Toyota Avanza termasuk dalam pengertian “mengemudikan”, dan Mobil Toyota Avanza juga termasuk dalam pengertian “kendaraan bermotor”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**kelalaian**” adalah suatu keadaan kurang hati-hati atau kurang menduga-duga, sembrono atau teledor, yang dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau terdakwa tidak menghendaki terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan yang dimaksud dengan “**kecelakaan lalu lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, yang dalam hal ini orang lain yang menjadi korban haruslah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum Terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis arak lalu kemudian mengemudikan Mobil Toyota Avanza dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dan bermaksud untuk pulang, lalu sesampainya di Jalan Kapuas Seberang (depan Kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dimana cuaca gerimis/subuh

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.45 Wib saat melewati tikungan jalan Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan melebar ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju Kuala Kapuas, dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada Mobil Pick Up Suzuki Carry dari arah Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, oleh karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari dan tidak ada melakukan pengereman, dan akhirnya terjadilah kecelakaan/tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta akibat kecelakaan tersebut kondisi Saksi **SANTI** mengalami luka memar pada bagian dada dan pinggul bagian belakang, dan Anak **AHMAD SAUFI EFFENDI** mengalami luka robek pada kepala bagian dahi sebelah kanan, luka memar pada bagian punggung dan luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, sedangkan Sdr. **EFFENDI Bin SAHIDAL** yang mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Carry mengalami luka memar pada bagian kaki sebelah kanan, luka memar pada bagian perut dan setelah dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari meninggal dunia di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya; Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ-KLL/RSUD/VIII/2009 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **AHMAD SAUFI EFFENDI**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan korban laki-laki, usia enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup daerah atap tulang tengkorak; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/IPJ-KLL/RSUD/VIII/2009 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **EFFENDI Bin SAHIDAL**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan korban laki-laki, usia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat berupa patah tulang tertutup paha kanan, pecahnya organ hati;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas ketika sampai di Jalan Kapuas Seberang (depan Kantor Kecamatan Kapuas Hilir) Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dan melewati tikungan jalan dengan cuaca gerimis/subuh dan dalam keadaan mabuk minuman keras, Terdakwa yang pada waktu itu mengemudikan Mobil Toyota Avanza bukannya mengurangi kecepatan mobilnya,

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun malah sebaliknya mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, lalu ketika melewati tikungan mengakibatkan laju mobilnya melebar ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju Kuala Kapuas, kemudian ketika tiba-tiba dari arah berlawanan ada Mobil Pick Up Suzuki Carry dari arah Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, oleh karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa kehilangan konsentrasi dan tidak bisa menghindari, dan akibat perbuatannya tersebut terjadilah tabrakan, disamping itu pula pada saat mengemudikan Mobil Toyota Avanza tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk, dan tidak membunyikan klakson atau mengurangi kecepatannya untuk meminimalkan terjadinya kemungkinan tabrakan, dan akibat tabrakan tersebut pada akhirnya mengakibatkan Sdr. **EFFENDI Bin SAHIDAL** yang mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Carry dan Anaknya **AHMAD SAUFI EFFENDI** meninggal dunia dengan luka sebagaimana yang telah diterangkan dalam hasil visum et repertum, sehingga dari kejadian tersebut dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat mengemudi tersebut termasuk dalam pengertian “*kelalaian*” karena terdakwa kurang hati-hati atau sembrono dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, dan peristiwa tabrakkan di jalan yang melibatkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan korban KASWAN termasuk dalam pengertian “*kecelakaan lalu lintas*”, serta akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan orang lain “*meninggal dunia*”;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 310 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis

---

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi keluarga korban yang ditinggalkan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa dan nestapa bagi keluarga yang ditinggalkannya;
- Terdakwa mengemudi kendaraan dalam kondisi mabuk;
- Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo pasal 197 ayat (1) huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam  
No. Pol. : KH 8279 BP beserta STNK;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama EFENDI;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi SANTI Binti UTOH MAHRAN;**

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol S  
1575 PF tanpa STNK;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama ISRA;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ISRA Bin ABDULLAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ISRA Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam  
No. Pol. : KH 8279 BP beserta STNK;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama EFENDI;

**dikembalikan kepada Saksi SANTI Binti UTUH MAHRAN;**

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol S  
1575 PF tanpa STNK;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama ISRA;

**dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ISRA Bin ABDULLAH;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **KAMIS** tanggal **16 Januari 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. YUHANA SARI YASMINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**(EMNA AULIA, S.H., M.H.)**

**(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,**

**M.H.)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)**

Panitera Pengganti

**(Hj. YUHANA SARI YASMINI, S.H.)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)